



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 600/ 037/PUPR-PERKIM.SET/2022

TENTANG

**PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas dalam mendukung percepatan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan yang menjadi teladan pada lingkungan kerjanya. Perlu ditunjuk sebagai role model dan agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Penerapan dan Pengembangan budaya kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5362);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2029;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan seluruh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing;
 3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KEEMPAT : Agen Perubahan yang dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Agen Perubahan yang dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sebagai Katalis, A bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah unit kerja masing-masing tentang pentingnya Perubahan Menuju kearah yang lebih baik;

2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah/ unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Perangkat Daerah/ unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan perangkat daerah/unit kerja dengan para pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (role model), a yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada tanggal : 24 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas,



DR. DT. Iman S. Ramenggala, S.Hut., M.Sc
NIP. 197112242002121004
Pembina TK.I, IV/b

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 600/ 037 /PUPR-PERKIM.SET/2022
Tanggal : 24 Februari 2022

**SUSUNAN PERSONIL ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut.,M.Sc	ROLE MODEL
2.	Ir. MUHAMMAD ROSWAN, ST., MT	AGEN PERUBAHAN
3.	AYUB REYDON LUMBAN TOBING, ST.,MT	AGEN PERUBAHAN
4.	CHAIRUNNISAH, ST., M.AP	AGEN PERUBAHAN
5.	KORSIANA, ST	AGEN PERUBAHAN
6.	MUHAMMAD ARISA, ST	AGEN PERUBAHAN
7.	FERY RURUK PASIAKAN, SE., MT	AGEN PERUBAHAN
8.	AUGUSTINUS SETYO KOESDI HARTONO, ST	AGEN PERUBAHAN
9.	HENDRO WIDAGDO, ST	AGEN PERUBAHAN
10.	Ir. SUPRIANTO	AGEN PERUBAHAN
11.	BINTORO WIBOWO, SE	AGEN PERUBAHAN
12.	Ir. YUSI NOVIANTO, ST	AGEN PERUBAHAN
13.	HELDA DIANIATI, ST.,M.AP	AGEN PERUBAHAN
14.	Ir. IVAN ANRY, S.ST	AGEN PERUBAHAN
15.	SAIPUL BAHRI, ST	AGEN PERUBAHAN
16.	MELKY PATIUNG, ST	AGEN PERUBAHAN
17.	ANDI NUREFFENDI, ST	AGEN PERUBAHAN
18.	ABDULLAH, SE	AGEN PERUBAHAN
19.	KENDRA VALENTIN, ST	AGEN PERUBAHAN
20.	CHEKO PRASETYA, ST	AGEN PERUBAHAN
21.	Ir. JEPPERLANDO SITUMORANG, ST	AGEN PERUBAHAN
22.	KUNCORO, SE	AGEN PERUBAHAN
23.	FERDINAND EDWARD K, ST	AGEN PERUBAHAN
24.	Ir. NASRUDDIN, ST.,MT	AGEN PERUBAHAN
25.	M. ASSAGAF, ST	AGEN PERUBAHAN
26.	MUZAWIR MUHSIN, ST	AGEN PERUBAHAN
27.	ACHMAD NURUL ISLAM, S.AP	AGEN PERUBAHAN

Plt. Kepala Dinas,


DR. DT. Iman Suramenggala, S.Hut.,M.Sc
NIP. 19711224 200212 1 004
Pembina TK.1, IV/b